

## **^BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, mobilatas orang dan barang dari suatu tempat ketempat yang lain. Setiap orang yang melakukan mobilisasi, pasti menfaatkan sarana transportasi yang ada, baik sarana milik pribadi maupun menggunakan trasportasi publik. Banyak orang yang menginginkan untuk mendapatkan sebuah kenyamanan dalam bertransportasi sehingga kemajuan teknologi menjadi sebuah tuntutan. Dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi, meningkat pula perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dewasa ini dirasakan kurang adanya keseimbangan antara sarana-sarana lalu lintas yang ada. Dengan jumlah kendaraan yang semakin lama semakin meningkat yang mengakibatkan bertambah meningkatnya volume dan frekuensi lalu lintas misalnya perkara-perkara pelanggaran lalu lintas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M.Karjadi, 1970, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, bogor,Hlm.42

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas di jalan dapat disebabkan karena berbagai faktor yang saling berkait, seperti: penambahan jumlah penduduk, pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat dan prasarana jalan yang belum mampu mengimbangi banyaknya kendaraan bermotor, jumlah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang belum memadai, pelataran areal parkir yang terbatas penguasaan sifat dan karakteristik kendaraan bermotor yang kurang memadai, penghargaan terhadap jiwa dan nyawa yang masih rendah, serta tingkat disiplin lalu lintas dan kesadaran hukum pemakai jalan masih rendah. Tetapi sesungguhnya pelanggaran, kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di jalan akibat keterbatasan sarana jalan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan tempat parkir, masih bisa diatasi jika pemakai jalan disiplin dan mematuhi ketentuan dan mengidahkan sopan satu berlalu lintas di jalan. Namun justru inilah letak permasalahannya banyak pemakai jalan yang kurang disiplin, tidak mematuhi ketentuan dan sopan satu berlalu lintas di jalan. Hal ini tercermin dari sikap dan perilaku dalam mengemudi kendaraan seperti kecepatan tinggi, zig zag, melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan serta saling mendahului pada saat dan tempat yang tidak tepat, berhenti disembarang tempat, menaikan dan menurunkan penumpang disembarang tempat tidak pada tempat yang tepat, tata cara membelok dan sebagainya.<sup>2</sup> Pelanggaran lalu lintas sudah membudaya di masyarakat. Hal tersebut tidak tekecuali terjadi diwilayah hukum kepolisian di Kabupaten Sikka.

---

<sup>2</sup> Http : [//www.google.com](http://www.google.com), *IndanBotak, Tingkat Kesadaran Hukum Berlalulintas Dan Pengaruhnya*

Dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib maka pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknik dan administrasi yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memerlukan peranan polisi.<sup>3</sup> Peran polisi saat ini adalah sebagai pemeliharaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas juga sebagai aparat penegak hukum. Penanganan dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi satuan lalu lintas meliputi 9 hal, antara lain:

- 1) Pengujian dan Penerbitan SIM kendaraan bermotor.
- 2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- 3) Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya.
- 4) Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- 5) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
- 6) Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

---

*Terhadap Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas*, hlm 1, download tanggal 2 oktober 2013

<sup>3</sup> Yogi pratama, 2012, *Diskresi polisi terhadap pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak*, Vol. 1, Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Unta.

- 7) Pendidikan berlalu lintas.
- 8) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- 9) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Tugas dan fungsi polri terutama fungsi lintas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 tersebut semakin berat dan memiliki kewenangan yang luas, sehingga diperlukan profesionalitas yang tinggi dari masing-masing aparat agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya profesionalisme kerja secara maksimal, maka organisasi Polri mempunyai kode etik yang merupakan sebuah pedoman bagi seluruh anggota kepolisian.<sup>4</sup> Kode etik profesi Polisi mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar di jalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Polisi harus benar-benar menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance dan good governance*. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>5</sup> Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>4</sup> AYU P.S., CINTYA (2010) *Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polisi Resor Sukoharjo)*, Universitas Sebelas Maret.

<sup>5</sup> Http: // [www.google.com](http://www.google.com), abbach, fungsi dikresi kepolisian dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas di Polresta Bandung, download 2 oktober 20013

menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice system. Di tangan polisi terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus pelanggaran yang terjadi di jalanan dan akan menciptakan ketertiban dan kelancaran (katimbcar) lalu lintas. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung. Dalam hal ini aparat kepolisian terutama dari fungsi lalu lintas dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena tanpa kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Pada faktanya kepolisian Kabupaten Sikka sudah melakukan upaya-upaya dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu: Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini, Kegiatan operasi khusus yang terus digalakan oleh kepolisian dalam menindak setiap pelanggaran lalu lintas, Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Usaha dan kerja pihak kepolisian Kabupaten Sikka sudah diupayakan semaksimal mungkin namun kepolisian masih mendapatkan kendala dalam penanganan pelanggaran lalu

lintas. Ini disebabkan kesadaran tertib berlalu lintas relatif rendah dan minim lantaran kurangnya komunikasi dan sosialisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan judul **“Kendala Kepolisian Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sikka”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dengan demikian dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah kendala kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di Kabupaten Sikka?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di Kabupaten Sikka.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya lalu lintas.

2. Secara Praktis

a. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan kewajibannya menciptakan keamanan lalu lintas dengan cara memperbaiki infrastruktur yang kurang layak sehingga masyarakat berlalu lintas dengan aman.

b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai pengguna lalu lintas dalam berlalu lintas sehingga tercipta tertib berlalu lintas.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul "Kendala Kepolisian Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sikka" merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama tapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

1. Di susun oleh : Achmad S, NIM 411510070190, Fakultas Hukum Unla

a) Judul : Penanganan Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Di

Poltabes Bandung berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di hubungkan dengan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Rumusan masalah

1) Bagaimana penanganan perkara tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan di Poltabes Bandung?

2) Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas di Poltabes Bandung?

c) Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui serta mengkaji penanganan perkara tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan di Poltabes Bandung.

2) Untuk mengetahui serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas di Poltabes Bandung.

d) Hasil Penelitian

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penanganan perkara tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas di Poltabes Bandung harus mengacu pada ketentuan KUHP. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan di wilayah hukum Poltabes

Bandung adalah faktor manusia dalam hal ini pengemudi. Hambatan disebabkan dua faktor yaitu intern karena lemahnya penyidik dan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dan faktor ekstern lemahnya koordinasi dengan instansi terkait serta perjalanan birokrasi, sedangkan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas adalah mencakup kebijakan penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyelidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan dan kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi aspek rekayasa (engineering), aspek pendidikan dan aspek pengelolaan (operation).

2. Di susun oleh: Muristo Adi Sudarsono, NIM 010507420, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.

a) Judul: Peran Kepolisian Dalam Penerbitan Pengguna Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Tidak Resmi Di DIY.

b) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran kepolisian lalu lintas DIY dalam menanggulangi pelanggaran yang menggunakan plat nomor kendaraan yang tidak resmi di DIY?
- 2) Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda DIY di dalam menanggulangi pelanggaran yang menggunakan plat nomor kendaraan yang tidak resmi di DIY?

c) Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui upaya Polri dan memperoleh data tentang menanggulangi pelanggaran yang menggunakan plat nomor kendaraan palsu dalam menanggulangi pelanggaran yang menggunakan plat nomor kendaraan palsu di DIY.
- 2) Untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh Polri di dalam menanggulangi pelanggaran yang menggunakan plat nomor kendaraan palsu.

d) Hasil Penelitian

- 1) Peran kepolisian lalu lintas Polda DIY dalam menanggulangi penggunaan pelanggaran yang menggunakan plat nomor kendaraan palsu, dilakukan dua tahap yaitu:
  - a) Memberikan pendidikan terhadap masyarakat sebagai suatu upaya pencegahan di dalam menanggulangi masalah lalu lintas. Pendidikan lalu lintas kepada masyarakat mempunyai peranan sebagai penyangga dan salah satu sarana untuk membantu pelaksanaan tugas operasional di bidang lalu lintas dan mewujudkan serta menciptakan sikap dan mental yang patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.
  - b) Melakukan kampanye tertib lalu lintas karena hal tersebut merupakan salah satu aktifitas dari kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dalam rangka menciptakan kondisi tertib berlalu lintas tertentu dalam waktu tertentu dan relatif panjang atau lama serta terus menerus sasaran yang ingin dicapai. Kegiatan ini dilaksanakan agar masyarakat yang awalnya tidak mengerti dan tidak tahu peraturan tertentu akhirnya dapat mengerti serta memahami dan mematuhi bersama-sama peraturan tersebut, bahkan turut mendukung dan bertanggung jawab untuk menegakannya.

2) Tindakan yang diambil di dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor kendaraan palsu, meliputi tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh Dilantas Polda DIY berkaitan dengan pengguna plat nomor palsu di DIY adalah melalui informasi atau pemberian penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolahan atau instansi-instansi bahwa pengguna nomor polisi palsu adalah suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan operasi rutin dimaksud untuk menangkap dan selanjutnya memproses para pengguna nomor polisi palsu sesuai dengan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Di susun oleh: WAHYU DWI CAHYA, NIM 050509053, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- a) Judul: Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Pada Kecelakaan Lalu Lintas.
- b) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi penyelenggara jalan menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
- 2) Adakah kendala untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada penyelenggara jalan yang menyebabkan kecelakaan karena jalan rusak?

c) Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Untuk mengetahui kendala untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada penyelenggara jalan yang menyebabkan kecelakaan karena jalan rusak.

d) Hasil Penelitian

- 1) Konsep pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-undang adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan disebut vicarious liability yang sering digunakan pada korporasi yang melakukan perbuatan pidana yaitu apabila ada perbuatan pidana maka yang dianggap bertanggungjawab adalah pimpinan lembaga tersebut persamaan yang dimiliki antara penyelenggara jalan dalam hal ini disebut Kementerian Pekerja

Umum untuk pusat dan Dinas pekerjaan umum untuk daerah dengan koorporasi adalah yaitu yang menjadi subyek hukumnya bukan orang/ pribadi tetapi banyak orang atau suatu lembaga. Penegak hukum atau penjatuhan sanksi pidana paling relevan untuk lembaga yang bersangkutan adalah pidana denda, tetapi dimungkinkan pimpinan dari lembaga yang bersangkutan bisa dikenai sanksi pidana atau penjara.

- 2) Kendala yang dihadapi untuk penegak hukum ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang yang baru sehingga masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pengguna jalan. Ketidaktahuan pengguna jalan berpengaruh dalam penegak hukum ini karena pasal 237 Undang-undang Lalu Lintas yang baru merupakan delik aduan yang apabila ada korban tidak membuat laporan tuntutan pidana maka pihak yang berwenang tidak menindaklanjuti, serta ketidakjelasan pengaturan tentang siapa yang dimaksud penyelenggara jalan dalam undang-undang untuk mengetahui siapa yang dimaksud penyelenggara jalan.

## **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang kendala, kepolisian, penanganan, pelanggaran, lalu lintas, kendaraan bermotor adalah

1. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kendala adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.
2. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang.
3. Menurut Kamus Hukum Penanganan adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan suatu masalah.
4. Menurut Kamus Hukum Pelanggaran adalah perbuatan melanggar; tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.
5. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Lalu Lintas adalah gerak atau pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat gerak.
6. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian hukum**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undang dari hirarki yang paling tinggi sampai pada paling rendah sebagai data utama dengan melihat fakta sosial yang ada pada masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik bersifat pribadi ataupun bersifat umum. Penelitian normatif ini mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Kendala Kepolisian Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu lintas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sikka”. Hal ini masih ada permasalahan yang timbul di dalamnya dikarenakan peraturan tersebut belum dapat di implementasikan dengan baik.

### **2. Sumber data**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh dari:

Data sekunder yang terdiri dari:

#### **1) Bahan hukum primer**

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet (website), hasil penelitian, opini dari para sarjana hukum, surat kabar dan refrensi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulisan hukum ini akan dilakukan dengan dua langkah pengumpulan data, yaitu:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku/ literature-literatur, tulisan-ulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai “Kendala Kepolisian Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu lintas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sikka”.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terarah dengan narasumber yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan serta menyusun rencana wawancara.

c. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak MULTAZAM LISENDRA S.I.Kom sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sikka.

#### 4. Metode Analisis

Dalam mengambil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan nalar deduktif.

Terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undang, adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis sebagai berikut:

- a. Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif yang menguraikan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia, Undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Melakukan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, dalam penelitian ini baik secara horizontal maupun vertikal terhadap undang-undang.

- c. Melakukan interpretasi hukum positif dengan menggunakan metode untuk menemukan jawaban atas isu hukum pidana dengan menelusuri perkembangan hukum.

## **I. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan hukum yang berjudul “Kendala Kepolisian Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu lintas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sikka” ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Penyusunan dalam bab per bab dimaksudkan agar penulisan hukum ini menghasilkan ketentuan yang jelas, dan sistematis ini terdiri dari tiga bab yaitu:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II. Kendala Kepolisian Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sikka.**

Dalam bab pembahasan ini penulis menguraikan hal-hal mengenai pertama:

- A. Tinjauan umum tentang kepolisian yang meliputi pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, fungsi dan tujuan kepolisian, visi, misi dan kedudukan kepolisian.

- B. Tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor yang meliputi pengertian lalu lintas, asas dan tujuan lalu lintas, tata cara berlalu lintas, pengertian pelanggaran lalu lintas, jenis dan persyaratan kendaraan bermotor, kewajiban pengemudi kendaraan bermotor.
- C. Tinjauan umum tentang kendala kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di Kabupaten Sikka yang meliputi kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di Kabupaten Sikka.

### **BAB III. PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.